

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 209/KEP/BSN/7/2023
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan, perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 208/KEP/BSN/7/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 14/KEP/BSN/2/2017 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Batara Siagian dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dan Sdr. Priatna Sasmita dari Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- KEDUA** : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat kaji ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA** : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 96/KEP/BSN/4/2021 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-11 Tanaman Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 209/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-11
TANAMAN PANGAN

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 65-11 TANAMAN PANGAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Batara Siagian	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian	Ketua	Pemerintah
2.	Priatna Sasmita	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Syarifah Aminah	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian	Sekretaris	Pemerintah
4.	Nuning Argo Subekti	Pusat Standardisasi Instrumen	Anggota	Pemerintah

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
		Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian		
5.	Tiurmauli Silalahi	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian	Anggota	Pemerintah
6.	Suhartini	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi, Kementerian Pertanian	Anggota	Konsumen
7.	Amiyarsi Mustika Yukti	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kementerian Pertanian	Anggota	Konsumen
8.	Dedi Mulyadi	Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya	Anggota	Konsumen
9.	R. Agung Suryanto	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	Anggota	Konsumen
10.	Gunawan Sutio	Asosiasi Bio Agro Input Indonesia (ABI)	Anggota	Konsumen
11.	Deni Nurhadiansyah	CV. Sari Bumi Nusantara	Anggota	Produsen
12.	Antonius Waspotrianto	PT. Biocert Indonesia	Anggota	Produsen
13.	Chosrul Arifin	PT. BISI Internasional	Anggota	Produsen
14.	Edi Husin	Pusat Riset Mikrobiologi Terapan-OR Hayati dan	Anggota	Pakar

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
		Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional		
15.	Nono Carsono	Universitas Padjajaran	Anggota	Pakar
16.	Mulyadi Benteng	Asosiasi Crop Care Indonesia	Anggota	Pakar
17.	Ridwan Rachmat	Pusat Riset Teknologi Tepat Guna-OR Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota	Pakar

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD